

## ABSTRAK

System mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen – elemen tersebut. Kesemuanya berhubungan pada Sumber dan Keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk Piramid dan Hirerarki dengan aturan Norma Dasar di posisi puncaknya. Hubungan merupakan hubungan Pembenaran. Pembenaran macam apa yang dapat ditemukan didalam teori Jurisprudensial untuk memandang hokum sebagai suatu System Hukum. Hal ini, akan membawa kita untuk membahas teori dimana para ahli teori tidak menguraikan dengan jelas apa yang dalam teori hukumnya bersifat Sistematis (*Teori Sistem*).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk di bahas lebih lanjut. Adapun masalah-masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya adalah: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) milik Klien yang dliakukan oleh Advokat? 2. Bagaimana Penerapan hokum terhadap Tindak Pidana Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dilakukan oleh Advokat terhadap Klien?

Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan cara studi kasus yaitu cara mempelajari Putusan Perkara No.003/PERADI/DKD/PBR/PTS/XI/2013 serta dilengkapi dengan aturan hukum dan teori-teori hukum atau data-data hukum. Dan sifat penulisan skripsi ini adalah Deskriptif, yang dituangkan dalam tulisan ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) milik klien yang dilakukan oleh Advokat dan ternyata bagi orang yang melakukan Tindak Pidana tetap dilindungi oleh Undang – Undang (UU). Sampai di proses dengan baik serta diterapkan dalam Undang – undang (UU) atau hukum kepadanya dengan tidak ada perbedaan.

Kesimpulan dari isi skripsi penulis adalah Perlindungan hukum terhadap perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) terhadap Advokat adalah berlindung pada UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembela klien dalam siding pengadilan dan diperkuat lagi dengan peraturan PERADI tentang Advokat tersebut akan tetapi yang menjadi perhatian bahwa Advokat yang berbuat perusakan pada kliennya. Maka perusakan tersebut terus di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta saran dari penulis ialah Kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta advokat hendaknya selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan harapan kepada masyarakat dapat memahami betapa penting mengetahui masalah-masalah hukum yang berlaku di Indonesia

***Kata Kunci: Pidana-Perusakkan-Hukum***